

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Isu lingkungan dalam konteks hubungan internasional, telah menjadi isu utama dalam diskusi global sejak tahun 1970-an. Sebelumnya, hubungan internasional lebih terfokus terhadap aspek keamanan dan ekonomi, di mana negara-negara berfokus pada pertahanan dan perdagangan. Namun, adanya peningkatan kesadaran global terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat bencana ekologis, seperti perubahan iklim, deforestasi dan polusi udara lintas batas telah mendorong adanya perubahan dalam perpektif ini (Sharma, 2024). Memasuki tahun 1980-an dan 1990-an, konsep keberlanjutan mulai mendapatkan pengakuan global secara resmi yang ditandai dengan diterbitkannya *Brundtland Report* pada tahun 1987. Laporan ini tidak hanya menyoroti perlunya perlindungan lingkungan, tetapi juga mengusulkan agar pembangunan sosial-ekonomi dan lingkungan dapat berjalan secara beriringan. Laporan ini juga menjadi titik tolak dalam langkah lebih lanjut di tingkat internasional, yang berpuncak pada diselenggarakannya *Eart Summit* di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Konferensi yang diselenggarakan tersebut menghasilkan dua dokumen utama yaitu, Agenda 21 yang berisi rencana aksi untuk pembangunan berkelanjutan dan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) (Klarin, 2018).

Isu lingkungan khususnya perubahan iklim, menjadi salah satu ancaman terbesar dalam keamanan non-tradisional yang dihadapi oleh manusia pada abad ke-21. Laporan yang diterbitkan oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), menyatakan bahwa aktivitas manusia, khususnya pembakaran bahan bakar fosil dan perubahan penggunaan lahan berkontribusi terhadap pemanasan global yang mengancam sistem ekologi serta kesejahteraan manusia di seluruh dunia. Pentingnya adaptasi terhadap perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana semakin mendapat perhatian, mengingat dampaknya terhadap keamanan masyarakat banyak. Keamanan manusia kini juga dipengaruhi oleh perubahan

lingkungan, di mana pengurangan kerentanan penduduk menjadi strategi utama untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim (waheed et al., 2022).

Seiring dengan perkembangan pemikiran mengenai keamanan lingkungan, perubahan iklim tidak hanya dipandang sebagai tantangan teknis, namun juga sebagai masalah yang berkaitan dengan stabilitas politik dan ketahanan energi. Penekanan pada diplomasi lingkungan dalam pertimbangan politik internasional semakin meningkat, dengan negara-negara berlomba untuk berkolaborasi baik di forum multilateral maupun bilateral dalam menanggapi isu-isu perubahan iklim. Hal ini menegaskan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan perubahan iklim dapat memperburuk konflik yang sudah ada atau bahkan menyebabkan konflik baru, terutama di wilayah yang memiliki pemerintahan yang lemah atau ketidakstabilan sosial (Bremberg & Michalski, 2024).

*Paris Agreement* tahun 2015 merupakan langkah penting dalam respons global terhadap perubahan iklim, dengan menetapkan target ambisius untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C dan berusaha untuk membatasi lebih jauh lagi hingga 1,5°C dibandingkan dengan tingkat sebelum revolusi industri. Negara-negara diminta untuk menyusun *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang menjabarkan rencana dan target mereka dalam pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Selain itu, penguatan kerangka kerja internasional menjadi sangat penting, mengingat bahwa NDC bersifat sukarela dan bergantung pada komitmen masing-masing negara. Sebagai bagian dari upaya ini, pemantauan dan pelaporan kemajuan pelaksanaan NDC sangat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas serta transparansi yang merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan *Paris Agreement* (Falkner, 2016a).

*Paris Agreement* mendorong kerja sama antarnegara dalam transfer teknologi, pendanaan, dan peningkatan kapasitas, untuk memastikan semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, dapat berkontribusi secara efektif dalam mengatasi perubahan iklim. Negara maju, dengan sumber daya dan teknologi yang lebih besar, diharapkan dapat membantu negara berkembang melalui bantuan finansial, transfer teknologi ramah lingkungan, serta pengembangan kapasitas domestik, sesuai dengan prinsip “*Common but Differentiated Responsibilities and*

*Respective Capabilities”* (CBDR-RC). Prinsip ini bertujuan untuk menyeimbangkan tanggung jawab antara negara maju dan negara berkembang dengan mengakui perbedaan historis dalam emisi gas rumah kaca, kapasitas ekonomi, dan teknologi, serta menciptakan mekanisme kerja sama yang adil dan efektif (Voigt & Ferreira, 2016). Oleh karena itu, prinsip ini menjadi landasan utama untuk upaya global yang inklusif, adil, serta berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing negara.

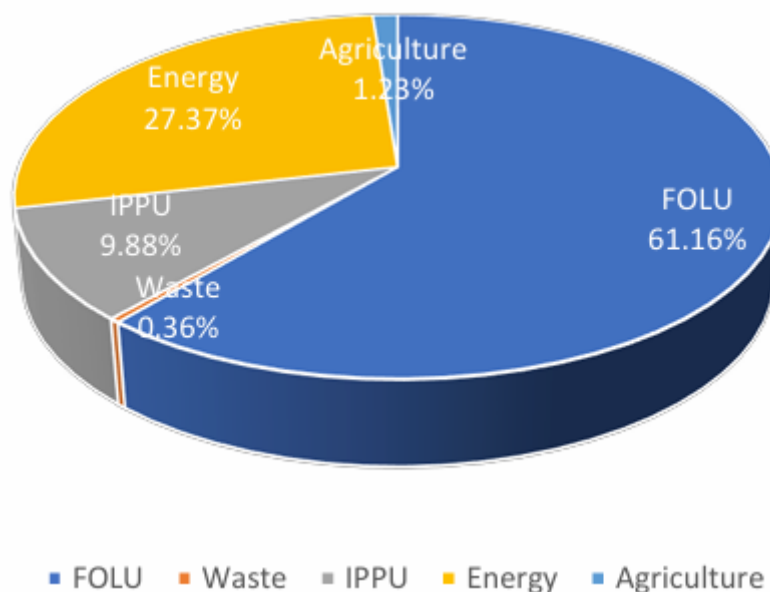
Berbicara mengenai prinsip CBDR-RC, negara-negara berkembang memiliki peran penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim global. Peran ini terutama dapat dilihat melalui sektor-sektor yang memiliki kapasitas besar dalam menyerap maupun melepaskan emisi GRK. Salah satu sektor utama yang menjadi fokus perhatian adalah sektor kehutanan dan penggunaan lahan, yang di banyak negara berkembang merupakan penyumbang emisi yang signifikan. Indonesia, dengan wilayah hutan tropis yang luas serta tantangan kompleks dalam pengelolaan lahannya, menjadi representasi yang relevan untuk memahami bagaimana negara berkembang turut berperan dalam pencapaian tujuan mitigasi perubahan iklim secara global (Tacconi & Muttaqin, 2019).

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menempati posisi sebagai pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo. Luas kawasan hutannya diperkirakan mencapai sekitar 126 juta hektare, yang mencakup sekitar 59% dari total wilayah darat Indonesia dan menyumbang sekitar 10% dari keseluruhan hutan tropis di dunia (IPB DIGITANI, 2025). Dengan luas hutan tropisnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui sektor kehutanan dan pengelolaan lahan. Hutan-hutan Indonesia berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim karena menyimpan cadangan karbon dalam jumlah yang sangat besar. Namun, Indonesia juga menghadapi tantangan serius seperti deforestasi dan kebakaran hutan, yang justru menjadi penyumbang signifikan terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca (Sofia et al., 2018).

Untuk merespon tantangan tersebut, Indonesia memiliki keseriusan dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dengan meratifikasi *Paris Agreement* pada tahun 2016. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 31,89% melalui upaya domestik dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024). Salah satu inisiatif yang diambil dalam mengatasi isu ini adalah program *Reducing Emissions from Deforestation Forest Degradation* (REDD+) yang merupakan bagian dari strategi nasional untuk memenuhi komitmen dalam *Paris Agreement* khususnya dalam upaya mengurangi deforestasi dari sektor kehutanan dan alih fungsi lahan. Sebagai salah satu instrumen politik lingkungan global, *Paris Agreement* telah membantu negara-negara, termasuk Indonesia untuk merumuskan strategi pembangunan berkelanjutan yang menekankan restorasi lahan gambut dengan melibatkan pihak swasta, masyarakat adat, masyarakat sipil, akademisi, media dan LSM (Marbun, 2018).

Dalam praktiknya, sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya masih menghadapi tantangan besar sebagai kontributor utama emisi GRK di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menjelaskan bahwa penyumbang emisi terbesar justru berasal dari degradasi hutan yang mencapai rata-rata 367 juta ton CO<sub>2</sub> per tahun, bahkan lebih tinggi dibandingkan deforestasi yang tercatat sebesar 265 juta ton CO<sub>2</sub> per tahun selama periode 2001 hingga 2012. Fakta ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap hutan tidak hanya berasal dari alih fungsi lahan secara permanen, tetapi juga dari aktivitas yang menyebabkan kerusakan bertahap seperti penebangan hutan dan pembukaan lahan tanpa konversi total. Tingginya angka degradasi dan deforestasi mencerminkan bahwa upaya konservasi dan rehabilitasi yang telah dilakukan sebelumnya melalui REDD+ belum cukup efektif dalam menahan laju kehilangan tutupan lahan (Sarno, 2018).

**Gambar 1.1 Kontribusi Sektor Penyumbang Emisi GRK**



Sumber: Gambar oleh KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024)

Sektor kehutanan dan penggunaan lahan atau FOLU (*Forestry and Other Land Use*) menjadi bagian yang sangat penting dalam strategi mitigasi perubahan iklim. Sekitar 61,16% dari total emisi gas rumah kaca Indonesia berasal dari sektor ini, menjadikannya penyumbang terbesar dibandingkan dari sektor-sektor lainnya seperti, Limbah, Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU), Energi, dan pertanian (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024). Oleh sebab itu, upaya rehabilitasi dan reforestasi menjadi kunci utama dalam upaya mencapai target emisi nasional. Program reforestasi memiliki potensi dalam penyerapan CO<sub>2</sub> yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi jejak karbon di Indonesia. Tindakan rehabilitasi hutan dan lahan dianggap sebagai salah satu strategi utama yang perlu diperkuat untuk mengatasi deforestasi dan emisi terkait (Basuki et al., 2022). Langkah-langkah tersebut tidak hanya penting untuk mitigasi iklim, tetapi juga untuk mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan pembangunan global.

Deforestasi dan degradasi hutan yang tinggi di Indonesia, seringkali disebabkan oleh adanya ekspansi pertanian yang didominasi oleh pekerbunan kelapa sawit dan kegiatan pertambangan yang menciptakan tantangan serius dalam

pengelolaan pada sektor FOLU. Antara tahun 2001 hingga 2016, Indonesia mengalami salah satu laju deforestasi tercepat di dunia, dengan banyak area hutan yang dinyatakan sebagai kawasan konsesi untuk pertanian dan eksploitasi sumber daya alam lainnya. Kekhawatiran ini diperburuk oleh adanya kebakaran hutan yang sering terjadi, di mana kebakaran hutan dan lahan gambut berkontribusi pada emisi gas rumah kaca secara signifikan, bahkan pada tahun-tahun yang tidak berada di dalam kondisi kekeringan ekstrem (Austin et al., 2019).

Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh Indonesia, justru melampaui emisi dari Brasil, dengan penyumbang utama berasal dari deforestasi berskala besar, terutama di area lahan gambut. Berdasarkan penilaian terbaru, total emisi dari kebakaran hutan yang dipicu deforestasi di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 3,7 Gigaton CO<sub>2</sub> ekuivalen selama tahun 2019 hingga 2020, jumlah tersebut jauh melebihi emisi yang dihasilkan oleh Brasil yang tercatat sekitar 1,9 gigaton CO<sub>2</sub> ekuivalen pada periode yang sama (Datta & Krishnamoorti, 2022). Lebih lanjut, menurut data dari *Greenpeace*, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Tiongkok. Sekitar 80% dari total emisi tersebut berasal dari aktivitas deforestasi dan pembakaran hutan, yang menjadi faktor utama penyumbang emisi gas rumah kaca di negara ini (Fadiah Audita, n.d.).

Meskipun negara-negara maju memiliki total emisi GRK yang lebih besar, pada umumnya mereka telah menerapkan sistem pertanian yang lebih efisien serta sistem pelaporan emisi yang lebih transparan dan juga konsisten. Sebaliknya, di Indonesia masih terdapat perbedaan pendekatan dalam pengukuran dan pelaporan emisi, khususnya pada sektor FOLU. Perbedaan ini mencakup pelaporan yang digunakan, jenis aktivitas yang dihitung, hingga bagaimana sisa emisi dari aktivitas masa lalu diperlakukan dalam perhitungan, yang pada akhirnya berdampak pada ketidaksesuaian perhitungan emisi serta mempersulit evaluasi efektivitas kebijakan mitigasi iklim (Austin et al., 2018). Meskipun kontribusi emisi Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat dan Tiongkok, namun potensi peningkatan emisi yang dihasilkan dari sektor FOLU sangat signifikan.

Pemerintah Indonesia kemudian merespon tantangan tersebut dengan meluncurkan program (*Forestry and Other Land Use*) FOLU Net Sink 2030 yang diperkenalkan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai bagian dari upaya implementasi *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia, yang menekankan pentingnya upaya signifikan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan (Faisal Husain & Yohanes Fresh Putra Korbaffo, 2024). Program ini diresmikan pada Agustus 2021, dengan tujuan untuk mencapai net sink karbon pada sektor kehutanan dan perubahan penggunaan lahan. Program ini juga merupakan salah satu komponen dari Strategi Jangka Panjang menuju Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (*Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience/LTS-LCCR*) 2050, yang merupakan visi Indonesia dalam mencapai *Net Zero Emissions* pada tahun 2060 (Digest & Madani Berkelanjutan, n.d.).

Konsep “*carbon sink*” dan “*net sink*” merupakan fundamental dalam memahami tujuan dari program FOLU Net Sink 2030 di Indonesia. *Carbon sink* merupakan *reservoir* yang menyerap lebih banyak karbon dari atmosfer dibandingkan yang dilepaskan. Ekosistem seperti hutan, lahan gambut, dan mangrove memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai *carbon sink* alami, dengan kemampuan yang bervariasi bergantung pada kondisi lingkungan dan manajemen ekosistemnya. Sebagai contoh, dalam proyek restorasi ekosistem di Tiongkok, upaya pengelolaan seperti perlindungan hutan alami dan reforestasi telah berhasil mengubah tren penyimpanan karbon dari negatif menjadi positif (Yang et al., 2024).

Sedangkan *net sink* itu sendiri merujuk kepada suatu kondisi di mana jumlah karbon yang diserap oleh suatu ekosistem melebihi karbon yang dihasilkan dari ekosistem tersebut. Hal ini menjadi relevan dalam konteks program FOLU Net Sink 2030 yang berupaya mengubah sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya di Indonesia dari posisi *net emitter* menjadi *net sink*. Di Australia, ekosistem semi-arid menunjukkan respon yang signifikan terhadap kelembapan, di mana selama tahun 2011, ekosistem tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap anomali penyimpanan karbon global dengan kemampuan menyerap CO<sub>2</sub> yang jauh melebihi emisi yang dihasilkan (Ma et al., 2016). Hal tersebut memperlihatkan

bahwa dengan pemeliharaan serta pengelolaan yang baik, ekosistem dapat diubah menjadi penyerap bersih karbon.

Program FOLU Net Sink 2030 sendiri memiliki target spesifik dengan berupaya untuk dapat mencapai penyerapan karbon neto sebesar 140 juta ton CO<sub>2</sub> pada tahun 2030. Pencapaian target ini tidak hanya mendukung upaya global dalam mengatasi perubahan iklim, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian NDC Indonesia secara keseluruhan. Dalam pembaruan NDC terbaru, sektor kehutanan dan penggunaan lahan diharapkan dapat berkontribusi sebesar 17,2% dari total target pengurangan emisi atau bahkan hingga 24,1% dengan adanya dukungan internasional (Lestari & Noor'An, 2022).

Namun dalam implementasinya, FOLU Net Sink 2030 masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi. Kebakaran hutan menjadi salah satu faktor utama deforestasi di Indonesia yang berpotensi mengurangi efektivitas dalam upaya mengurangi emisi karbon. Kebakaran yang terjadi di daerah-daerah seperti di Kalimantan dan Riau berkaitan erat dengan konversi lahan dari hutan sekunder menjadi lahan pertanian dan perkebunan, yang bertindak sebagai penyebab munculnya api (Harrison et al., 2020).

Fokus utama program FOLU Net Sink 2030 Indonesia adalah untuk mengurangi laju deforestasi dan meningkatkan penyerapan karbon melalui pengelolaan hutan berkelanjutan serta pemulihan ekosistem. Program ini bertujuan untuk mengubah lahan dari sumber emisi karbon menjadi penampung karbon dengan melakukan rehabilitasi hutan dan meningkatkan kondisi ekosistem yang sudah terdegradasi. Lebih jauh, program ini juga berupaya untuk melibatkan peran masyarakat adat dalam konservasi hutan dan menjaga keanekaragaman hayati (Golar et al., 2023). Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan oleh program ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi hutan dengan memberikan model yang efektif untuk mengatasi penurunan kualitas hutan akibat aktivitas antropogenik yang umum terjadi di Asia Tenggara (Lubis et al., 2024). Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat adat diharapkan juga dapat memberikan manfaat ekologis sekaligus



meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat yang akan menciptakan keseimbangan konservasi dan pembangunan ekonomi (Nurrochmat et al., 2024).

Pada kenyataannya, laju deforestasi justru meningkat setelah hadirnya program FOLU Net Sink 2030. Meningkatnya deforestasi ini disebabkan oleh masih terjadinya kebakaran hutan (Global Forest Watch, 2024a). Upaya melibatkan peran masyarakat adat dalam konservasi hutan berbanding terbalik dengan fakta yang ada, masyarakat adat justru menjadi target kriminalisasi hanya karena memperjuangkan tanah adatnya (EKUATORIAL, 2025). Sehingga, permasalahan ini menunjukkan bahwa implementasi dari program FOLU Net Sink 2030 masih belum efektif di mana realita yang terjadi tidak sesuai dengan harapan dari diluncurkannya program ini.

Tantangan lainnya adalah mengenai pendanaan, pemerintah Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp 204 triliun untuk mencapai target program FOLU Net Sink hingga tahun 2030. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak untuk mewujudkan keberhasilan program ini (Antara, 2023b). Dalam hal ini, kerja sama internasional menjadi bagian penting dalam mewujudkan keberhasilan FOLU Net Sink 2030. Dukungan dari berbagai *stakeholders*, termasuk pemberian dana internasional, mitra internasional, serta lembaga penelitian yang akan sangat membantu menyediakan dukungan teknis dan juga finansial yang diperlukan dalam implementasi dari program ini (Wiati et al., 2022). Dengan lebih banyak intervensi yang tepat, potensi penyimpanan karbon dalam ekosistem khususnya pada sektor FOLU dapat lebih ditingkatkan yang menjadi bagian penting dari tujuan Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim.

Dalam mendukung upaya pemenuhan target FOLU Net Sink 2030, Indonesia tidak hanya mengandalkan kapasitas domestik, tetapi juga membangun kerja sama bilateral dengan sejumlah negara mitra. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemerintah mulai memperkenalkan program ini di kancah internasional pada *Conference of The Parties* (COP) ke-27. Dalam forum tersebut, Indonesia memperoleh dukungan dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris dan Mesir, sebagai bagian dari komitmen

pengurangan emisi gas rumah kaca yang tercantum dalam NDC Indonesia (Antara, 2022).

Bentuk dukungan dari negara-negara mitra kemudian memasuki tahap lanjutan, di mana sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Norwegia dan Inggris turut memberikan bantuan pendanaan. Melalui *United States Agency for International Development* (USAID), Amerika Serikat mengalokasikan dana sebesar USD 50 juta (sekitar Rp 812 miliar) untuk jangka waktu selama lima tahun. Dana tersebut akan difokuskan pada kegiatan rehabilitasi hutan gambut, pelestarian mangrove, konservasi satwa langka, serta pengembangan sistem pemantauan emisi karbon. Sebelumnya, kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat telah dimulai melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tahun 2022. Kerja sama ini kemudian diperkuat dengan penandatanganan *FOLU Net Sink Bilateral Framework Agreement* sebagai wujud komitmen kedua negara dalam mendukung pencapaian target iklim Indonesia (U.S. Embassy, 2023).

Dalam rangka mendukung pencapaian target iklim Indonesia melalui Program FOLU Net Sink 2030, Norwegia dan Inggris turut memberikan kontribusi dalam bentuk pendanaan. Pemerintah Norwegia menyalurkan dana sebesar USD 56 juta (sekitar Rp 935 miliar) melalui mekanisme pembayaran berbasis hasil (*result-based payment*), yang akan diarahkan untuk membantu menurunkan tingkat deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Komitmen tersebut tertuang dalam *Contribution Agreement* yang telah ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 2022 guna mendukung implementasi program FOLU Net Sink 2030 secara sistematis dengan mengacu pada prinsip pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) (Antara, 2022b). Sementara itu, Pemerintah Inggris memberikan dukungan dana sebesar USD 7,27 juta (sekitar Rp 118 miliar) yang difokuskan pada penguatan program perhutanan sosial sebagai langkah strategis untuk mengurangi deforestasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Bantuan ini juga menggunakan pendekatan pembayaran berbasis hasil guna mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta memperkuat komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca (KOMPAS, 2025).

Meskipun Amerika Serikat, Norwegia, dan Inggris telah memberikan dukungan melalui pendanaan dalam mendukung program FOLU Net Sink 2030, namun dampak perubahan yang ditimbulkan terhadap lingkungan sejauh ini masih tergolong terbatas (Amalia Rahma Putri et al., 2024). Di antara ketiga negara donor tersebut, pendekatan yang diterapkan oleh Amerika Serikat menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan MoU yang telah ditandatangani pada tahun 2022, Amerika Serikat menyatakan komitmennya untuk memberikan hibah sebesar USD 50 juta tanpa menggunakan mekanisme pembayaran berbasis hasil, berbeda dengan pendekatan yang diambil oleh Norwegia dan Inggris. Namun, hingga kini belum tersedia laporan resmi yang menjelaskan secara rinci mengenai penyaluran dan pelaksanaan dari dana tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas dari pendekatan diplomasi lingkungan yang cenderung lebih fleksibel dan simbolik ini dapat menghasilkan dampak nyata atau justru memperparah ketimpangan yang sudah ada.

Sebagai negara yang telah meratifikasi *Paris Agreement* sejak tahun 2016, Indonesia secara hukum internasional terikat pada prinsip *pacta sunt servanda*, yang berarti berkewajiban untuk menjalankan isi perjanjian secara konsisten dan bertanggung jawab (Pramudianto, 2019). Meskipun *Paris Agreement* tidak menetapkan mekanisme sanksi yang keras, namun tekanan melalui praktik *naming* dan *shaming* tetap memainkan peran penting dalam menjaga reputasi dan kredibilitas negara di kancah internasional (Falkner, 2016b). Oleh karena itu, implementasi kebijakan domestik seperti program FOLU Net Sink 2030 seharusnya tidak hanya sekedar memenuhi target angka saja, melainkan juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, serta perlindungan bagi komunitas yang terdampak. Ketimpangan antara janji yang disampaikan dan pelaksanaan di lapangan dapat merugikan posisi tawar Indonesia dalam forum internasional, sekaligus mengurangi tingkat kepercayaan dengan negara-negara mitra.

Berdasarkan permasalahan yang dapat penulis paparkan, penelitian ini menyoroti ketidaksesuaian antara komitmen internasional Indonesia dalam *Paris Agreement* dan realitas implementasi di tingkat domestik dalam program FOLU Net Sink 2030, dengan fokus pada dinamika kerja sama bilateral Indonesia dan Amerika

Serikat. Penelitian ini mengkaji tantangan utama dalam strategi diplomasi lingkungan yang dibangun melalui pendekatan hibah kemitraan tanpa mekanisme berbasis hasil, serta hambatan dalam transparansi, pelibatan masyarakat adat, dan tata kelola program yang berpotensi menghambat efektivitas dalam pemenuhan target penurunan emisi di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU). Meskipun telah banyak literatur yang membahas mengenai diplomasi lingkungan Indonesia khususnya melalui program FOLU Net Sink 2030, tidak banyak yang mengulas tentang pendekatan kemitraan fleksibel seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam program FOLU Net Sink 2030. Kenyataannya, pendekatan hibah dari Amerika Serikat membawa dinamika tersendiri terkait transparansi, efektivitas pelaksanaan, serta dampaknya terhadap keadilan ekologis dan perlindungan masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menyajikan analisis mendalam tentang bagaimana tekanan normatif dari *Paris Agreement* diimplementasikan dalam kebijakan domestik Indonesia, dan bagaimana bentuk kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat berkontribusi terhadap tercapainya atau justru berpotensi menghambat target-target lingkungan nasional. Sehingga, penulis tertarik untuk mengangkat fenomena ini ke dalam penelitian yang berjudul **“Diplomasi Lingkungan Indonesia Dalam Upaya Pemenuhan Program FOLU Net Sink 2030 Bersama Dengan Amerika Serikat”**

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti menentukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi norma internasional membentuk strategi diplomasi lingkungan Indonesia dalam program FOLU Net Sink 2030?
2. Bagaimana strategi diplomasi lingkungan Indonesia diwujudkan dengan kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat dalam mendukung implementasi program FOLU Net Sink 2030?
3. Bagaimana implementasi program FOLU Net Sink 2030 mencerminkan praktik tata kelola lingkungan dan prinsip keadilan iklim?

### **1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Penelitian ini membahas respon Indonesia dalam merealisasikan komitmen internasionalnya terhadap perubahan iklim, khususnya melalui program FOLU Net Sink 2030, dengan fokus pada kerja sama bilateral bersama dengan Amerika Serikat. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis terhadap strategi diplomasi lingkungan Indonesia, pelaksanaan kerja sama melalui MoU antara KLHK dan USAID, serta isu-isu utama dalam pelaksanaan program seperti pengurangan deforestasi, restorasi ekosistem gambut dan mangrove, perlindungan masyarakat adat, dan konservasi keanekaragaman hayati. Penelitian ini juga menelaah bagaimana Indonesia mengelola pendanaan, transparansi dalam pelaksanaan program, dan tantangan dalam mengimplementasikan tekanan normatif dari *Paris Agreement* ke dalam kebijakan domestik.

Batasan penelitian ini difokuskan pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama sejak penandatanganan MoU dengan Amerika Serikat pada tahun 2022 hingga perkembangan terkini pada tahun 2025. Penelitian ini membatasi analisis pada kontribusi Amerika Serikat sebagai mitra bilateral utama, dan tidak mencakup secara detail kontribusi negara lain seperti Norwegia atau Inggris. Selain itu, penelitian ini tidak membahas secara detail aspek teknis di lapangan yang bersifat mikro, seperti pengelolaan proyek di tingkat lokal, melainkan berfokus kepada respon kebijakan, aspek kerja sama teknis, dan dinamika pelaksanaan di tingkat nasional. Data yang dianalisis mencakup dokumen kerja sama, laporan resmi dari pemerintah dan lembaga independen, serta publikasi yang relevan hingga tahun 2025.

### **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis bagaimana norma-norma internasional, khususnya yang terkandung dalam *Paris Agreement* dapat membentuk strategi diplomasi lingkungan Indonesia dalam program FOLU Net Sink 2030.

2. Untuk mengkaji bentuk serta implementasi strategi diplomasi lingkungan Indonesia yang terwujud dalam kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat dalam mendukung program FOLU Net Sink 2030.
3. Untuk menganalisis bagaimana implementasi program FOLU Net Sink 2030 mencerminkan praktik tata kelola lingkungan dan prinsip keadilan iklim, terutama dalam konteks keterlibatan dan perlindungan terhadap masyarakat adat.

#### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai:

1. Kegunaan teoritis, sebagai perkembangan ilmu hubungan internasional, khususnya dalam studi diplomasi lingkungan dan kerja sama bilateral negara berkembang dengan negara maju dalam isu perubahan iklim.
2. Kegunaan praktis, sebagai referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menganalisis efektivitas diplomasi lingkungan yang dijalankan bersama Amerika Serikat.
3. Sebagai salah satu syarat kelulusan pada Studi Strata-1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pasundan Bandung.

### **1.5 Kerangka Teoritis/Konseptual**

#### **1.5.1 Normative Institutionalism**

Dalam pendekatan institusionalis sosiologis, Finnemore menegaskan bahwa perilaku negara dalam politik global tidak hanya dipandu oleh kepentingan rasional, tetapi juga oleh norma dan budaya yang membentuk persepsi terhadap tindakan yang pantas dan sah. Dalam karyanya *“Norm, Culture, and World Politics: Insights From Sociology’s Institutionalism”*, ia menyatakan bahwa norma global tidak hanya membatasi pilihan, tetapi juga membentuk identitas dan tujuan aktor. *“These world cultural rules constitute actors, including states, organizations, and individuals and define legitimate or desirable goals for them to pursue”*. Hal ini menempatkan norma sebagai elemen konstitutif yang membentuk realitas politik, bukan sekedar variabel eksternal. Negara menjadi bagian dari sistem global yang

mendorong mereka untuk bertindak sesuai dengan standar normatif internasional, yang sering kali ditanamkan melalui proses sosialisasi dan tekanan institusional. Dalam hal ini, logika bertindak bukan hanya soal hasil maksimal, tetapi tentang memenuhi ekspektasi atas apa yang dianggap benar oleh komunitas internasional (Finnemore, 1996).

Pendekatan ini diperkuat oleh karya Finnemore dan Sikkink yang berjudul *'International Norm Dynamics and Political Change'*, di mana mereka memperkenalkan konsep *"norm life cycle"* yang menjelaskan bagaimana norma muncul, menyebar, dan diinternalisasi. Proses ini dimulai adanya *norm emergence* melalui peran *norm entrepreneurs* yang mempromosikan norma melalui persuasi, dilanjutkan dengan *norm cascade* yang terjadi saat norma mulai diterima secara luas, hingga akhirnya mencapai tahap *internalization* ketika norma sudah dianggap sebagai bagian alami dari tatanan internasional. Finnemore dan Sikkink menjelaskan bahwa aktor negara mematuhi norma karena identitas mereka sebagai bagian dari komunitas internasional, *"States with norms in stage 2 for reasons that relate to their identities as members of an international society"* (Finnemore & Sikkink, 1998).

Normatif institusional yang dikembangkan oleh March dan Olsen menyoroti peran penting institusi dalam membentuk perilaku aktor politik. March dan Olsen menyatakan bahwa institusi tidak sekedar menjadi arena di mana kepentingan rasional dipertukarkan, melainkan aktor yang membentuk *"logic of appropriateness"*, sebuah logika bertindak berdasarkan apa yang dianggap pantas oleh nilai dan norma institusional. March dan Olsen memiliki pandangan bahwa norma dan prosedur dalam institusi bukan hanya batasan teknis, melainkan membentuk identitas dan makna tindakan politik (March & Olsen, 1984). hal ini menjadi dasar untuk memahami bahwa institusi dapat membentuk cara pandang aktor dalam menjalankan kebijakan, termasuk dalam isu-isu global seperti perubahan iklim.

Normatif institusional menekankan pentingnya norma budaya dan harapan sosial dalam membentuk perilaku politik dan dinamika institusional. Salah satu asumsi mendasar adalah bahwa perilaku dalam institusi politik sangat dipengaruhi

oleh norma sosial, yang menentukan apa yang dianggap sebagai perilaku yang pantas. Perspektif ini menegaskan bahwa tindakan yang diambil oleh aktor politik sering kali lebih selaras dengan norma dan tugas yang ditetapkan daripada perhitungan yang semata-mata demi kepentingan pribadi. Teori ini menunjukkan bahwa memahami perilaku politik memerlukan pemeriksaan kerangka normatif yang mengatur tindakan, termasuk kewajiban dan peran yang ditentukan oleh konteks sosial dan politik tempat individu beroperasi (March & Olsen, 1984).

Asumsi lain dari normatif institusional adalah konsep struktur politik, yang menyatakan bahwa institusi terdiri dari seperangkat aturan, norma, dan peran yang tetap ada meskipun terjadi perubahan pada personel individu. Struktur ini menyederhanakan interaksi kompleks kehidupan politik yang memungkinkan para aktor untuk menavigasi lingkungan mereka melalui kerangka ekspektasi yang telah ditetapkan. Teori ini menyatakan bahwa alih-alih bertindak semata-mata berdasarkan preferensi pribadi, para aktor politik dipandu oleh apa yang dianggap tepat dalam konteks institusional. Pergeseran dari fokus pada pilihan individu ke tindakan berbasis kewajiban ini penting dalam memahami bagaimana keputusan politik dibuat dan bagaimana institusi berfungsi (March & Olsen, 1984).

Selain itu, normatif institusional mengakui interaksi antara lembaga dan pengaruh masyarakat, dengan menegaskan bahwa lembaga bukan sekedar refleksi kekuatan eksternal, tetapi entitas aktif yang membentuk dan dibentuk oleh dinamika budaya dan sosial. Saling ketergantungan ini menyiratkan bahwa perubahan norma sosial dapat mengarah pada transformasi dalam lembaga yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan tata kelola. Teori ini menyerukan kerangka kerja teoritis komprehensif yang menganalisis evolusi norma dan dampaknya terhadap perilaku kelembagaan dari waktu ke waktu, dengan menekankan perlunya pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana tatanan normatif berkembang dan mempengaruhi hasil politik (March & Olsen, 1984).

Dalam karyanya yang berjudul *"The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life"*, March dan Olsen ini mengeksplorasi kompleksitas kehidupan politik melalui sudut pandang institusionalisme baru, dengan menekankan interaksi antara institusi dan perilaku politik. March dan Olsen



menyelidiki bagaimana struktur institusi membentuk tindakan politik dan proses pengambilan keputusan, menantang pandangan tradisional yang memprioritaskan agensi individu dan pilihan rasional. March dan Olsen berpendapat bahwa institusi memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan politik, mempengaruhi perilaku aktor dalam kerangka aturan, norma, dan makna bersama. Analisis mereka menyoroti pentingnya memahami faktor historis dan kontekstual yang berkontribusi pada pengembangan institusi dan implikasi yang dihasilkan bagi tata kelola dan kebijakan publik (March & Olsen, 1984).

Lebih jauh, meskipun *Paris Agreement* secara formal merupakan sebuah perjanjian internasional, pendekatan normatif institusional memungkinkan perjanjian ini untuk dapat dianalisis sebagai sebuah institusi dalam pengertian yang lebih luas. Hall dan Taylor mendefinisikan institusi sebagai “*formal or informal procedurs, routines, norms, and conventions embedded in the organizational structure of the policy or political economy*” (Hall & Taylor, 1996). Berdasarkan definisi tersebut, *Paris Agreement* memenuhi unsur institusional karena memuat prosedur formal (pelaporan NDC), norma global tentang tanggung jawab kolektif (prinsip CBDR-RC), serta ekspektasi bersama negara-negara terhadap aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hal ini tidak hanya membentuk perilaku negara melalui insentif dan tekanan moral, tetapi juga menciptakan kerangka normatif yang diinternalisasi dalam kebijakan domestik berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan demikian, *Paris Agreement* berfungsi sebagai institusi normatif yang memandu praktik dan kebijakan lingkungan global.

Pemaparan mengenai norma oleh Finnemore dan Sikkink memberikan dasar konseptual yang memperkuat pendekatan normatif institusional oleh March dan Olsen. March dan Olsen menekankan bahwa perilaku aktor politik dibentuk oleh norma institusional melalui *logis of appropriateness*, sedangkan Finnemore dan Sikkink menjelaskan bagaimana norma itu lahir, menyebar, dan diinternalisasi secara sosial. Dalam kaitannya dengan konteks penelitian ini, teori normatif institusional digunakan untuk menganalisis bagaimana pemerintah Indonesia, melalui KLHK, merespon tekanan normatif dari *Paris Agreement* dan kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat dalam program FOLU Net Sink 2030. Meskipun Indonesia telah mengadopsi komitmen pengurangan emisi dan restorasi hutan,

namun implementasinya masih menunjukkan ketidaksesuaian. Masalah seperti deforestasi yang terus berlangsung, kriminalisasi masyarakat adat, serta minimnya transparansi dan partisipasi publik menunjukkan bahwa internalisasi norma global belum sepenuhnya tertanam dalam institusi domestik. Pendekatan ini membantu menjelaskan adanya *institutional misalignment* antara komitmen internasional dan praktik domestik, di mana program lingkungan terlibat kuat secara simbolik namun lemah dalam pelaksanaan substansif.

### 1.5.2 *Environmental Diplomacy*

Amandine J. Orsini mendefinisikan diplomasi lingkungan sebagai bentuk diplomasi yang dinamis dan inovatif yang secara khusus membahas isu-isu lingkungan global. Bidang diplomasi ini muncul secara resmi pada tahun 1970-an dan telah menunjukkan dinamika yang menonjol dari waktu ke waktu, dengan peningkatan yang signifikan dalam perjanjian lingkungan multilateral, seperti *Paris Agreement* pada tahun 2015, yang bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Orsini menekankan bahwa diplomasi lingkungan dicirikan oleh kemampuannya untuk beradaptasi dan memberikan ide-ide baru dan sering kali melibatkan beragam aktor, termasuk peserta non-negara yang berkontribusi pada proses negosiasi. Orsini mencatat bahwa “*environmental diplomacy is dynamic, innovate, and inventive*”, dan menyarankan bahwa hal itu dapat menjadi model bagi bidang diplomatik lainnya yang menyoroti pentingnya transparansi dan dinamika kolektif dalam diskusi yang mencakup berbagai kepentingan, termasuk kepentingan negara-negara maju dan berkembang, serta generasi sekarang dan di masa depan nantinya (Orsini, 2020).

Diplomasi lingkungan beroperasi berdasarkan beberapa asumsi dasar yang membentuk prinsip serta praktiknya. Diplomasi lingkungan mengakui meningkatnya kompleksitas isu lingkungan global yang melampaui batas negara, sehingga memerlukan kerja sama di antara berbagai aktor, termasuk negara, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Orsini menjelaskan bahwa negara yang terlibat dalam diplomasi lingkungan sangat mengesankan, namun juga keragaman aktornya sama. Hal tersebut, menekankan partisipasi signifikan aktor non-negara seperti wali kota, pemimpin masyarakat adat, dan perwakilan bisnis

dalam diskusi (Orsini, 2020). Asumsi ini menggarisbawahi diperlukannya upaya multilateral untuk mengatasi tantangan lingkungan secara efektif.

Orsini menyoroti transparansi dan inklusivitas menjadi sangat penting bagi keberhasilan negosiasi lingkungan. Orsini juga menyatakan bahwa diplomasi lingkungan adalah permainan diplomatik yang transparan yang diikuti oleh banyak aktor non-negara yang memainkan peran sebagai pengaman, yang menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai pemangku kepentingan meningkatkan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak. Dinamika diplomasi lingkungan mendapat manfaat dari diskusi terbuka, di mana berbagai kepentingan dapat diwakili dan dinegosiasikan, sehingga meningkatkan kemungkinan tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan (Orsini, 2020).

Lebih jauh, konsep ini juga menekankan pentingnya kerangka kelembagaan dalam memfasilitasi kerja sama dan memastikan kepatuhan terhadap perjanjian lingkungan. Orsini berpendapat bahwa, diplomasi lingkungan telah menyebar ke bidang lain dalam dinamika ganda: pertama, ia memperluas kompetensinya dan penerapannya pada tema-tema non-lingkungan; kedua, ia terlibat dalam menyebarluaskan prinsip-prinsipnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang mapan tidak hanya membantu dalam proses negosiasi tetapi juga membantu dalam implementasi dan penegakan perjanjian. Sehingga, menciptakan lingkungan terstruktur yang mendorong kepatuhan terhadap norma dan standar lingkungan. Oleh sebab itu, interaksi antara mekanisme kelembagaan, keragaman aktor, dan transparansi merupakan hal yang penting untuk memahami efektivitas diplomasi lingkungan (Orsini, 2020).

Karya Amandine J. Orsini yang berjudul *“Global Diplomacy An Introduction to Theory and Practice”*, membahas dinamika dan kekhasan diplomasi lingkungan internasional yang berkembang pesat sejak tahun 1970-an. Penulis menjelaskan bahwa meskipun pada awalnya dianggap sebagai isu sekunder, diplomasi lingkungan telah menjadi arena penting dalam hubungan internasional karena kemampuannya menjangkau berbagai bidang seperti perdagangan, kesehatan, keamanan, dan hak kekayaan intelektual. Orsini menyoroti bagaimana diplomasi ini berkembang melalui berbagai konferensi besar seperti, KTT

Stockholm 1972, *Rio Summit* 1992, hingga Rio+20, dan membentuk rezim-rezim multilateral yang kompleks. Melalui prinsip “*shared but different responsibilities*” dan mekanisme negosiasi berbasis konsensus, diplomasi lingkungan menunjukkan bahwa kolaborasi global dapat terwujud meskipun kepentingan tiap negara berbeda. Penulis juga menekankan pentingnya aktor non-negara dan transparansi dalam memperkuat legitimasi serta efektivitas kesepakatan lingkungan internasional, menjadikan diplomasi ini sebagai model potensial bagi sektor diplomasi lainnya (Orsini, 2020).

Konsep diplomasi lingkungan menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana Indonesia membentuk dan menjalankan strategi diplomasi lingkungannya dalam program FOLU Net Sink 2030 sebagai bentuk konkret dari komitmen terhadap *Paris Agreement*. Program ini menjadi wadah bagi pemerintah Indonesia untuk menunjukkan posisinya sebagai aktor yang aktif dalam kerja sama internasional terkait perubahan iklim, termasuk melalui kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat. Namun, diplomasi lingkungan yang efektif membutuhkan transparansi, partisipasi aktor non-negara, dan keterlibatan *multistakeholders* yang luas, faktor yang justru masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Kritik terhadap pelaksanaan program FOLU Net Sink 2030, seperti terbatasnya akses informasi publik, kriminalisasi masyarakat adat, serta lemahnya perlindungan terhadap hutan dan ekosistem gambut, menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip diplomasi lingkungan dengan praktik implementasi di tingkat domestik. Dengan menggunakan konsep ini, penelitian ini berupaya menganalisis sejauh apa strategi diplomasi Indonesia tidak hanya digunakan untuk membangun citra internasional, tetapi juga untuk mendorong tata kelola lingkungan yang inklusif dan berkeadilan di dalam negeri.

### **1.5.3 *Environmental Governance***

Tata kelola lingkungan dapat didefinisikan pada serangkaian tindakan dan institusi yang bertujuan untuk mengubah cara masyarakat mengelola dan berinteraksi dengan lingkungan. konsep tata kelola lingkungan melampaui peraturan pemerintah dengan melibatkan aktor publik dan swasta, seperti lembaga negara, pelaku pasar, masyarakat, organisasi non-pemerintah dalam merancang dan

mempengaruhi kebijakan serta praktik lingkungan. Secara garis besar, tata kelola lingkungan adalah tentang bagaimana aturan, insentif, dan pengaturan kelembagaan diatur untuk mengalihkan perilaku ke arah penggunaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan, mengelola degradasi ekosistem, serta mengatasi tantangan yang kompleks akibat dari adanya perubahan iklim (Lemos & Agrawal, 2006).

Konsep ini mengakui bahwa masalah lingkungan memerlukan adanya kolaborasi berbagai pihak dan metode, bukan hanya satu metode tunggal. Karena, permasalahan lingkungan sering menjangkau skala lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, tata kelola lingkungan yang efektif dapat tercapai melalui gabungan strategi yang melibatkan pelaku pasar, masyarakat, dan mekanisme kepatuhan secara sukarela. Hal ini menekankan adanya perubahan agar pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang, bukan hanya keuntungan sesaat (Lemos & Agrawal, 2006).

Asumsi inti yang mendasari dari konsep ini, menekankan kompleksitas dan melibatkan berbagai skala dari isu lingkungan, serta mendorong penggunaan model tata kelola *hybrid* yang menggabungkan aktor negara, pasar, masyarakat. Pendekatan tata kelola tradisional, yang seringkali memprioritaskan solusi yang bergantung pada negara atau pasar, tidak cukup untuk mengatasi tantangan lingkungan kontemporer seperti perubahan iklim dan degradasi ekosistem. Sebaliknya, potensi pengelolaan bersama dan kemitraan publik-swasta dalam meningkatkan ketahanan sistem sosial dan alam. Pendekatan *hybrid* ini, dianggap efektif karena dapat memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan, serta memberikan respons yang lebih spesifik terhadap isu lingkungan. Penulis menyoroti adanya resiko dalam model ini, seperti meningkatnya ketimpangan dan defisit demokrasi, karena akses ke mekanisme tata kelola baru dapat lebih menguntungkan pihak-pihak yang memiliki sumber daya dan keahlian yang lebih besar (Lemos & Agrawal, 2006). Tanpa adanya perubahan besar dalam kebijakan nasional dan struktur tata kelola, pencapaian pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan tetap akan menjadi tantangan besar.

Karya Maria Carmen Lemos dan Arun Agrawal ini mengkaji konsep tata kelola lingkungan dengan menyoroti peran berbagai aktor dalam pengelolaan

lingkungan yang mencakup, negara, pasar, dan masyarakat. Penulis mengeksplorasi berbagai pendekatan tata kelola lingkungan yang muncul, termasuk pemerintahan *hybrid* yang menggabungkan komponen-komponen dari sektor publik, swasta, dan komunitas untuk mengatasi masalah lingkungan yang semakin kompleks dan berskala multinasional. Penulis membahas empat tema utama yang membentuk tata kelola lingkungan modern, yaitu globalisasi, desentralisasi, instrumen berbasis pasar dan insentif individu, serta tata kelola lintas skala. Penulis juga menilai efektivitas serta tantangan yang dihadapi oleh strategi-strategi ini dalam menyelesaikan masalah lingkungan seperti perubahan iklim dan degradasi ekosistem, serta pentingnya kolaborasi antara berbagai aktor untuk mencapai hasil yang lebih berkelanjutan (Lemos & Agrawal, 2006).

Hubungan antara konsep tata kelola lingkungan dengan fenomena yang menjadi fokus penelitian akan digunakan untuk memahami bagaimana implementasi program FOLU Net Sink 2030 dijalankan oleh pemerintah Indonesia dalam kerangka kolaborasi dengan berbagai aktor, termasuk Amerika Serikat sebagai mitra bilateral. Pengelolaan lingkungan tidak dapat diserahkan hanya kepada negara, tetapi harus melibatkan pelaku pasar, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Namun dalam praktiknya, program FOLU Net Sink 2030 masih menghadapi tantangan serius dalam hal partisipasi masyarakat adat, transparansi pendanaan, serta efektivitas restorasi ekosistem. Konsep tata kelola lingkungan ini memungkinkan penelitian untuk menelaah sejauh apa model kerja sama yang diterapkan mampu mencerminkan prinsip-prinsip kolaborasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam skala yang berbeda. Oleh sebab itu, penelitian ini menyoroti adanya kesenjangan antara desain kebijakan yang inklusif secara konseptual dengan realitas tata kelola di lapangan yang masih bersifat *top-down* dan beresiko meningkatkan ketimpangan akses terhadap pengelolaan sumber daya alam.

#### **1.5.4 *Climate Justice***

Keadilan iklim merupakan konsep yang berkembang yang menjembatani kesenjangan antara keadilan lingkungan dan tantangan yang ditimbulkan dari perubahan iklim. Konsep ini berakar kepada keprihatinan mendalam tentang

bagaimana dampak perubahan iklim secara tidak proposional mempengaruhi masyarakat yang rentan. Hal ini mencakup prinsip bahwa mereka yang paling menderita akibat perubahan iklim adalah populasi yang sering terpinggirkan, termasuk komunitas miskin, kelompok adat, dan orang kulit berwarna. Keadilan iklim memandang perubahan iklim bukanlah ancaman abstrak dan jauh, tetapi masalah konkret yang dapat memperburuk ketidaksetaraan yang ada dalam aspek kesehatan, keamanan, ekonomi, dan representasi politik, yang menyebabkan munculnya masalah keadilan, memaksa masyarakat yang terkena dampak untuk menuntut perlindungan dan bersuara dalam proses pengambilan keputusan (Schlosberg & Collins, 2014).

Keadilan iklim secara kritis meneliti bagaimana kebijakan lingkungan dilaksanakan, dengan alasan bahwa pendekatan berbasis pasar, seperti *cap-and-trade* atau pajak karbon ditujukan untuk mengurangi emisi. Hal tersebut seringkali berakhir dengan menimbulkan kerugian terhadap mereka yang sudah terbebani oleh degradasi lingkungan karena mereka dapat meningkatkan biaya energi dan mengarah pada distribusi resiko yang tidak adil. Keadilan iklim berfokus untuk menantang ketergantungan ekonomi industri pada praktik-praktik yang merusak komunitas masyarakat dan ekosistem, serta mengadvokasi strategi adaptasi yang transformatif. Ini berarti respons terhadap perubahan iklim harus tidak hanya mengurangi bahaya, tetapi juga mengubah sistem untuk mencapai masa depan yang adil dan berkelanjutan. David dan Listette menekankan bahwa kebijakan perubahan iklim harus dapat mengatasi ketidakadilan dan memberdayakan masyarakat dengan melibatkan mereka, mengkompensasi kerusakan lingkungan, dan beralih dari praktik berbasis bahan bakar fosil ke alternatif berkelanjutan yang digerakkan oleh masyarakat (Schlosberg & Collins, 2014).

Konsep keadilan iklim pada dasarnya berakar pada pengakuan bahwa perubahan iklim berdampak secara tidak proporsional pada komunitas yang terpinggirkan, termasuk masyarakat miskin, masyarakat adat, dan masyarakat kulit berwarna. Kerangka ini dibangun atas premis bahwa mereka yang berkontribusi paling sedikit terhadap perubahan iklim sering kali paling terpengaruh oleh konsekuensinya. Keadilan iklim menekankan perlunya kebijakan yang tidak hanya mengatasi ketidakadilan ini, tetapi juga memberdayakan masyarakat yang terkena

dampak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ia mengkritik solusi berbasis pasar, dengan menyatakan bahwa solusi tersebut sering memperburuk ketidaksetaraan yang ada dengan membebankan biaya yang lebih tinggi pada populasi yang rentan. Sebaliknya, keadilan iklim menganjurkan strategi adaptasi transformatif yang tidak hanya mengurangi kerusakan tetapi juga merestrukturisasi sistem menuju masa depan yang adil dan berkelanjutan (Schlosberg & Collins, 2014). Pendekatan ini mengamanatkan bahwa kebijakan iklim harus secara aktif memerangi ketidakadilan, melibatkan suara masyarakat, dan beralih dari ketergantungan bahan bakar fosil ke alternatif berkelanjutan yang didorong oleh kebutuhan masyarakat.

Karya *“From Environmental to Climate Justice: Climate Change and The Discourse of Environmental Justice”* oleh David Schlosberg dan Lisette Collins ini mengkaji hubungan antara keadilan lingkungan dan keadilan iklim yang berfokus kepada pengaruh gerakan masyarakat terhadap wacana perubahan iklim. Penulis menjelaskan latar belakang secara historis keadilan lingkungan, menyoroti perkembangannya, serta peningkatan perhatian terhadap isu perubahan iklim dalam konteks tersebut. Secara khusus penulis menganalisis berbagai pendekatan terhadap keadilan iklim baik dari sudut pandang akademis maupun aktivis masyarakat dengan menekankan pentingnya partisipasi yang inklusif dan keadilan prosedural dalam proses adaptasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim pada masyarakat yang paling rentan (Schlosberg & Collins, 2014).

Dalam implementasinya, konsep keadilan iklim digunakan untuk menelaah bagaimana implementasi program FOLU Net Sink 2030 di Indonesia mencerminkan atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan iklim, terutama dalam hal perlindungan terhadap masyarakat rentan seperti masyarakat adat. Program ini, yang seharusnya berkontribusi terhadap pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan, justru menyisakan banyak persoalan struktural seperti kriminalisasi masyarakat adat yang menolak ekspansi lahan, minimnya partisipasi dalam proses perencanaan, serta ancaman terhadap hak atas tanah adat. Keadilan iklim menekankan bahwa mereka yang paling terdampak oleh perubahan iklim, namun memiliki kontribusi paling kecil terhadapnya, harus diberi ruang dalam pengambilan keputusan dan memperoleh perlindungan khusus. Dengan

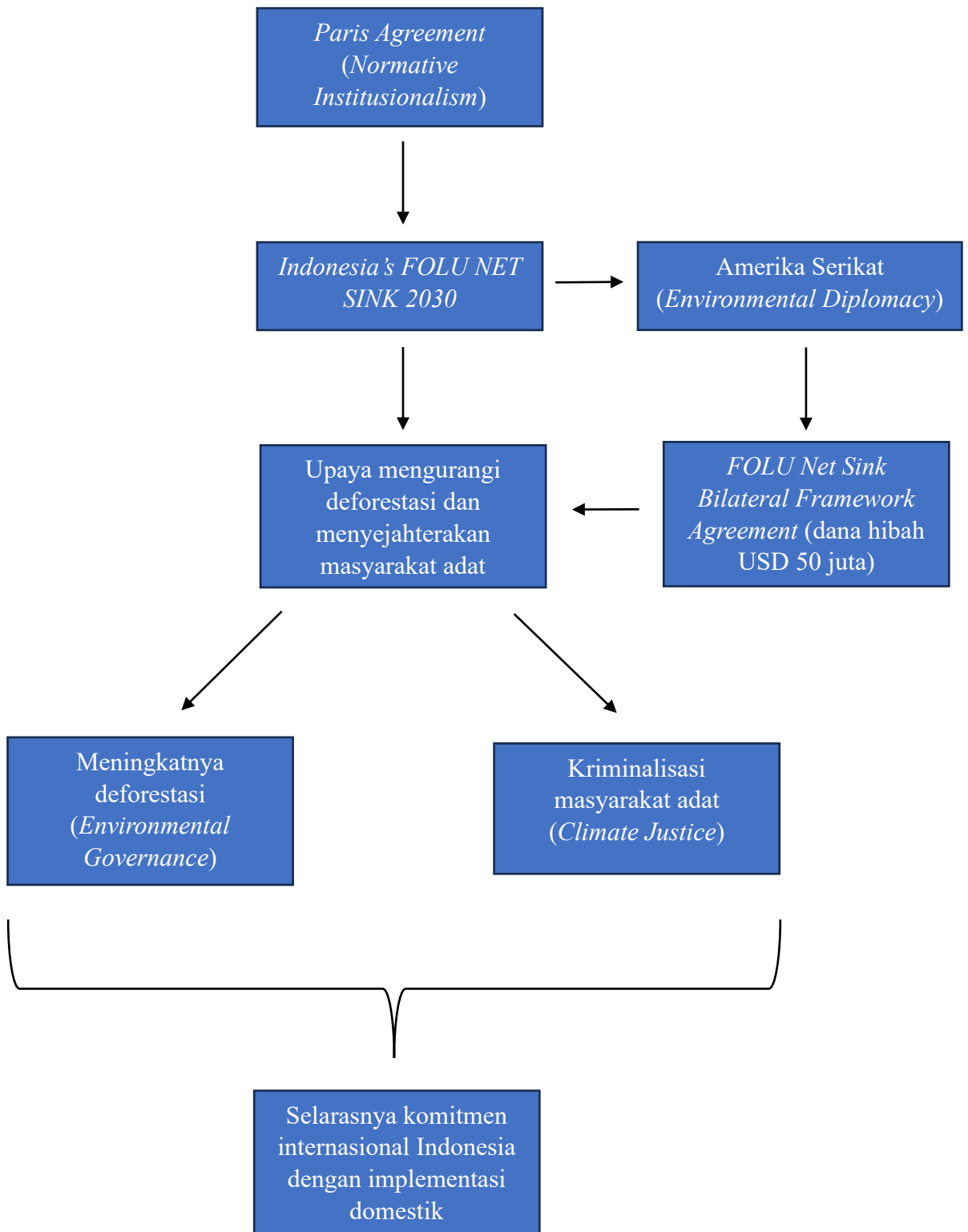


menggunakan konsep ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi sejauh apa kebijakan mitigasi iklim yang dilakukan melalui kerja sama bilateral, khususnya dengan Amerika Serikat benar-benar mewujudkan keadilan substansif di domestik, atau justru hanya bersifat simbolik dan elitis dalam praktiknya.

## **1.6 Asumsi Penelitian**

Pendekatan diplomasi lingkungan yang dilakukan Indonesia melalui program FOLU Net Sink 2030 bersama Amerika Serikat, menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif internasional dan implementasi domestik yang substansial. Meskipun secara formal Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* dan menjalin kemitraan strategis dengan Amerika Serikat melalui hibah tanpa mekanisme pembayaran berbasis hasil, kenyataannya di lapangan justru memperlihatkan peningkatan deforestasi, kriminalisasi masyarakat adat, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Peneliti meyakini bahwa pendekatan fleksibel yang ditawarkan oleh negara mitra bilateral, khususnya Amerika Serikat, beresiko memperlemah mekanisme pengawasan dan efektivitas program, serta mengaburkan esensi keadilan iklim dan tata kelola lingkungan yang inklusif. Asumsi ini mendorong peneliti untuk mengkaji bahwa strategi diplomasi yang bersifat simbolik dan elitis tidak cukup untuk mencapai *net sink* yang diharapkan, dan justru dapat menciptakan situasi yang bertentangan antara diplomasi lingkungan yang progresif di tataran global dengan realitas eksekusi kebijakan yang stagnan di tingkat domestik.

## 1.7 Kerangka Analisis



Dalam melakukan penelitian, kerangka analisis berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian dengan fenomena yang ada. Kerangka analisis juga dapat berfungsi sebagai panduan dalam memahami, mengolah, dan menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini, kerangka analisis yang telah dibuat diharapkan mampu mengorganisir arah penelitian dengan teori atau konsep dan fenomena empiris yang ada.

Kerangka analisis dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara strategi diplomasi lingkungan Indonesia melalui program FOLU Net Sink 2030 dengan efektivitas implementasi kebijakan iklim di tingkat domestik, dalam konteks respon terhadap tekanan normatif *Paris Agreement*. Dalam konteks ini, dasar analisis penelitian diarahkan untuk menelaah bagaimana diplomasi Indonesia yang bersifat simbolik dan berbasis kemitraan, khususnya dengan Amerika Serikat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target *net sink* di sektor kehutanan. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa adanya komitmen internasional tidak serta-merta menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan lingkungan di tingkat nasional apabila tidak disertai dengan mekanisme tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan.

Faktor utama dalam kerangka analisis ini mencakup pemahaman terhadap norma internasional melalui pendekatan normatif institusional oleh March dan Olsen, serta pemaknaan terhadap praktik diplomasi lingkungan sebagaimana dikemukakan oleh Orsini. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis bagaimana norma internasional seperti prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* (CBDR-RC) diinternalisasi ke dalam strategi diplomasi Indonesia, dan bagaimana kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat yang menggunakan pendekatan hibah tanpa *result-based payment* mempengaruhi proses dan kualitas pelaksanaan program FOLU Net Sink 2030. Selain itu, konsep tata kelola lingkungan oleh Lemos dan Agrawal digunakan untuk menilai efektivitas pelibatan aktor non-negara, serta bagaimana model kerja sama yang dijalankan mampu atau gagal dalam membentuk tata kelola lingkungan yang kolaboratif dan adaptif.

Pada akhirnya, kerangka analisis ini juga menggunakan perspektif keadilan iklim oleh Schlosberg dan Collins untuk menganalisis sejauh mana implementasi program FOLU Net Sink 2030 mencerminkan prinsip keadilan substansif, terutama dalam konteks perlindungan terhadap masyarakat adat yang terdampak. Melalui pendekatan interdisipliner ini, penelitian ini berupaya menunjukkan adanya dinamika antara komitmen internasional dan implementasi domestik yang belum terjembatani secara utuh. Ketimpangan antara diplomasi simbolik dan implementasi substansial berpotensi melahirkan situasi yang bertentangan dalam kebijakan lingkungan, di mana kerja sama internasional yang dimaksudkan untuk memperkuat komitmen iklim justru melemahkan keadilan ekologis dan efektivitas di dalam negeri.